Dirbin ORF
Dir Jabfar

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 033.K/70/MPE/2000
Nomor : 04 Tahun 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA 2000

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 033.K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk keseragaman pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pegawai Negeri Sipil Secara Langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

9. Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Presiden 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawain Negara;

12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelidik Bumi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dan instansi pemerintah lainnya yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyelidikan kebumian.

2. Ilmu Kebumian adalah pengetahuan tentang bidang kebumian yang disusun secara sistematis menurut metoda-metoda tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang kebumian.

3. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi.

5. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi adalah pimpinan instansi masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penyesuaian (impassing) dalam jabatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 masih melaksanakan kegiatan penyelidikan kebumian.

7. Pembebasan sementara adalah pembebasan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan fungsional Penyelidik Bumi dalam jangka waktu tertentu karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyelidik Bumi, tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan cuti di luar tanggungan negara.

8. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

9. Tim Penilai Teknis adalah tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian di bidang penyelidikan kebumian.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

(1). Usul penetapan angka kredit disampaikan setelah menurut perhitungan Penyelidik Bumi yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I.

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Penyelidik Bumi dilampiri dengan :

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyelidikan kebumian dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II.

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.

c. Surat pernyataan melakukan penunjang kegiatan penyelidikan kebumian dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.

d. Foto copy atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan mengenai bukti-bukti Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan/Penghargaan yang pernah diterima, apabila ada.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat disampaikan setelah Penyelidik Bumi yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, dengan ketentuan :

a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Penyelidik Bumi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/ 1999.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V dengan ketentuan, penetapan angka kredit (PAK) asli disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan, dan tembusan disampaikan kepada :

a. Penyelidik Bumi yang bersangkutan;
b. Pimpinan Unit Kerja Penyelidik Bumi yang bersangkutan;
c. Sekretaris Tim Penilai Penyelidik Bumi yang bersangkutan; dan
d. Pertinggal pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999.

(4) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan..

(5) Apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

(1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan sebagai berikut :

a. jabatan/pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat dari Penyelidik Bumi yang dinilai;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Departemen Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi.

(3) Masa jabatan Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan adalah 5 (lima) tahun.

(4) Anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan yang berasal dari pejabat Penyelidik Bumi harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai dari pejabat lain yang bukan Penyelidik Bumi.

(5) Dalam hal komposisi anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan yang berasal dari pejabat Penyelidik Bumi tidak terdapat yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman di bidang penyelidikan kebumian.

(6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai dapat mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

(8) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

(1) Tugas pokok Tim Penilai Departemen sebagai berikut :

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi dalam menetapkan angka kredit Penyelidik Bumi Madya dan Penyelidik Bumi Utama di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dan Instansi lain.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyelidik Bumi.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Instansi sebagai berikut :

a. Membantu Sekretaris Jenderal, Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur dalam menetapkan angka kredit Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda di lingkungan masing-masing.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal, Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyelidik Bumi.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan sebagai berikut :

a. Membantu Direktur Jenderal/Kepala Badan dalam menetapkan angka kredit Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda di lingkungan Direktorat Jenderal/Badan.

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yag diberikan oleh Direktorat Jenderal/Badan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Penyelidik Bumi.

Pasal 6

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2) Sekretaris Tim Penilai secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

Pasal 7

(1) Apabila dipandang perlu; pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan digunakan pula sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;

b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :

a. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Kenaikan pangkat Penyelidik Bumi untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menggunakan formulir model D-1 dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(5) Kenaikan pangkat Penyelidik Bumi untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menggunakan formulir model D-5 dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 9

(1) Penyelidik Bumi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Penyelidik Bumi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan sub unsur penyelidikan kebumian.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penyelidik Bumi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

a. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyelidik Bumi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Vl.

b. Pembebasan sementara dari jabatan Penyelidik Bumi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran Vll.

Pasal 11

Untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi harus memperhitungkan perbandingan antara beban kerja yang ada pada unit kerja yang bersangkutan dengan jumlah pejabat fungsional Penyelidik Bumi yang akan diangkat.

Pasal 12

(1) Penyelidik Bumi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyelidik Bumi;

d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

e. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

(2) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, selama dijatuhi hukuman disiplin yang bersangkutan dapat tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tidak diberi nilai angka kredit.

(3) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan e dihentikan tunjangan jabatannya sebagai Penyelidik Bumi terhitung mulai bulan berikutnya tanggal pembebasan sementara.

(4) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dihentikan tunjangan jabatannya sebagai Penyelidik Bumi terhitung mulai bulan ketujuh tanggal pembebasan sementara.

(5) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jabatan semula, apabila :

a. telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin.

b. berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

c. telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyelidik Bumi.

d. telah selesai melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan telah dinyatakan aktif bekerja kembali.

e. telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan telah ditugaskan pada instansi semula.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyelidik Bumi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Penyelidik Bumi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau

b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK. WASPAN/10/1999.

Pasal 16

Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyelidik Bumi, pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII.

BAB VII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas/kegiatan sebagai Penyelidik Bumi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 masih melaksanakan tugas jabatannya, dapat disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Ilmu Kebumian atau yang setingkat;

b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Untuk menentukan jenjang jabatan Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 dihitung dalam satuan bulat, yaitu kurang 1 (satu) tahun, 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun, dan 4 (empat) tahun atau lebih.

(4) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyelidik Bumi, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.

Pasal 19

(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi, dilaksanakan terhitung mulai berlakunya keputusan ini dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret 2001.

(2) Pengangkatan dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi melalui penyesuaian yang dilaksanakan setelah tanggal 31 Maret 2001, dinyatakan tidak berlaku.

(3) Terhitung mulai periode 1 April 2001, kenaikan pangkat semua Penyelidik Bumi sudah disyaratkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir serta memenuhi syarat untuk naik pangkat, sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi, terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian jabatan dan angka kredit dapat digunakan pangkat terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian pada tanggal ditetapkan keputusan ini telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan yang dimiliki atau jabatannya dan telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode 1 Oktober 2000.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyelidik Bumi dan cuti di luar tanggungan negara, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka dalam masa pembebasan sementara yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelidik Bumi yang dibebaskan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, apabila telah mencapai usia batas pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan pembayaran gajinya sedangkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Pasal 22

Penyelidik Bumi yang memperoleh ijazah lebih tinggi di bidang ilmu kebumian diberikan nilai angka kredit secara penuh.

Pasal 23

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 24

Untuk memperlancar pelaksanaan keputusan ini, maka dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, sebagaimana dimaksud pada Lampiran X.

Pasal 25

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 26

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Instansi yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2000

KEPALA	**MENTERI**
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	**PERTAMBANGAN DAN ENERGI**
SOFIAN EFFENDI	**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Daftar Usul Penetapan
Angka Kredit
Penyelidik Bumi

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR .....

MASA PENILAIAN : TANGGAL S.D.

I.		DATA PERORANGAN		
	1.	Nama		
	2.	NIP/nomor seri KARPEG		
	3.	Tempat dan tanggal lahir		
	4.	Jenis kelamin		
	5.	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
	6.	Pangkat/golongan ruang/TMT		
	7.	Jabatan Penyelidik Bumi/TMT	Lama	
			Baru	
	8.	Masa kerja golongan		
	9.	Unit kerja		

II		UNSUR YANG DINILAI						
NO.		UNSUR DAN SUB UNSUR	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		**UNSUR UTAMA**						
	I	**PENDIDIKAN**						
		A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijasah/gelar						
		1 Doktor						
		2 Pasca Sarjana						
		3 Sarjana						
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyelidikan kebumian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) lamanya :						
		1 Lebih dari 960 jam						
		2 Antara 641 - 960 jam						
		3 Antara 481 - 640 jam						
		4 Antara 161 - 480 jam						
		5 Antara 81 - 160 jam						
		6 Antara 30 - 80 jam						
		JUMLAH UNSUR PENDIDIKAN						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II	PENYELIDIKAN KEBUMIAN						
		A Penyusunan rencana penyelidikan						
		1 Menyusun rencana penyelidikan						
		2 Mengevaluasi rencana penyelidikan						
		3 Menyusun proposal penyelidikan a. pendahuluan						
		b. tindak lanjut						
		c. rinci						
		4 Mengevaluasi proposal penyelidikan a. pendahuluan						
		b. tindak lanjut						
		c. rinci						
		5 Menyiapkan dan menyusun materi bahan presentasi proposal						
		6 Mempresentasikan proposal						
		7 Menyusun program penyelidikan untuk a. membuat pemodelan						
		b. pembuktian hipotesis						
		c. kajian khusus						
		d. Pembuktian fenomena/gejala geologi						
		B Melakukan persiapan penyelidikan						
		1 Mengumpulkan,menyusun dan mengklasifikasi data sekunder						
		2 Mengevaluasi dan menginterprestasikan data sekunder						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 Menghitung data koreksi untuk penyelidikan aspek kebumian						
		4 Menginterpretasi a. peta topografi						
		b. peta batimetri						
		c. foto udara/foto dasar laut						
		d. citra satelit/citra side scan sonar						
		5 Menguji coba a. peralatan lapangan						
		b. peralatan laboratorium						
		6 Menelaah dan mengkaji data sekunder untuk a. pemodelan						
		b. pembuktian hipotesis						
		c. kajian khusus						
		d. pembuktian fenomena / gejala geologi						
		C Melakukan Penyelidikan 1 Menentukan a. lintasan penyelidikan						
		b. lokasi titik pengukuran						
		c. lokasi pengujian						
		d. lokasi pemantauan						
		e. lokasi minatan						
		f. lokasi pengambilan contoh						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Mengamati dan mengukur parameter aspek Kebumian						
		3 Melakukan plotting sebaran parameter aspek kebumian						
		4 Mengukur struktur geologi secara a. sederhana						
		b. rinci						
		5 Melakukan penampangan stratigrafi secara a. sederhana						
		b. rinci / terukur						
		6 Menginterpretasikan dan mengkorelasikan a. Satuan batuan						
		b. Satuan peta						
		7 Mengukur parameter geofisika						
		8 Melakukan uji akuifer						
		9 Melakukan pengujian permeabilitas						
		10 Melakukan pengujian pembebanan						
		11 Melakukan pengujian beban titik (point load test)						
		12 Melakukan pengujian infiltrasi						
		13 Menguji sifat fisika a. gas/air						
		b. tanah/batuan/mineral						
		c. tumbuh-tumbuhan						
		14 Menguji sifat kimia a. gas/air						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. tanah/batuan/mineral						
		c. tumbuh-tumbuhan						
		15 Menguji uap panas bumi						
		16 Memantau dan atau mengukur a. deformasi						
		b. volume kubah lava/air danau kawah						
		17 Melakukan penampangan a. sumur bor						
		b. parit uji						
		c. sumur uji						
		18 Mengamati dan mengukur arah pergerakan sedimen						
		19 Mengidentifikasi karakteristik a. aliran sungai						
		b. akuifer						
		c. letusan gunungapi						
		d. pantai						
		e. gua						
		f. danau						
		g. mata air						
		h. ubahan batuan						
		i. tipe endapan/bahan galian/longsoran						
		j. lembah						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		k. fosil						
		l. kenampakan panas bumi						
		m. longsoran						
		20 Mengidentifikasi potensi kawasan rawan bencana alam geologi						
		21 Mengidentifikasi daerah a. erosi						
		b. abrasi						
		c. sedimentasi						
		22 Mengidentifikasi kelayakan lokasi a. penambangan						
		b. pembuangan tailing						
		c. pembuangan limbah						
		d. pemukiman / industri						
		23 Mengidentifkasi rinci potensi a. bahan galian						
		b. panas bumi						
		c. air tanah						
		d. geowisata						
		e. konservasi geologi						
		24 Memeriksa bencana alam geologi						
		25 Melakukan uji coba peledakan						
		26 Mengguji kebocoran bendungan						
		27 Memilih dan menentukan contoh untuk pengujian laboratorium						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		28 Melakukan pemerian contoh terpilih						
		29 Melakukan pembuktian lapangan untuk: a. pemodelan						
		b. pembuktian hipotesis						
		c. kajian khusus						
		d. pembuktian fenomena / gejala geologi						
		D Melakukan pengujian laboratorium 1 Memeriksa dan memilah contoh untuk pengujian						
		2 Memeriksa contoh secara megaskopis						
		3 Memeriksa contoh secara mikroskopis a. binokuler						
		b. polarisasi						
		c. elektron						
		4 Menganalisis contoh secara fisika a. konvensional						
		b. instrumen						
		5 Menganalisis contoh secara kimia a. konvensional						
		b. instrumen						
		6 Menganalisis umur nisbi						
		7 Menganalisis umur mutlak a. batuan/mineral						
		b. air bawah tanah						
		8 Melakukan pengujian fluid inclusion						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9 Melakukan pengujian paleomagnit						
		10 Memeriksa, mengevaluasi dan meng-interpretasi hasil pengujian laboratorium						
		11 Pemrosesan data aspek geofisika						
		12 Memvalidasi data laboratorium						
		E Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data hasil penyelidikan						
		1 Menganalisis struktur geologi/stratigrafi						
		a. data permukaan						
		b. data bawah permukaan						
		2 Menganalisis stabilitas lereng						
		3 Menghitung dan mengevaluasi daya dukung tanah dan atau batuan						
		4 Menghitung dan mengevaluasi amblesan tanah						
		5 Menganalisis dan menghitung sumber daya/cadangan						
		a. bahan galian						
		b. panas bumi						
		6 Menganalisis hasil pengukuran						
		a. topografi						
		b. batimetri						
		7 Menganalisis terain						
		8 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemompaan uji						
		9 Menganalisis dan mengevaluasi uji akuifer untuk penetepan kedudukan saringan sumur bor						
		10 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian infiltrasi						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11 Mengkaji prospek ekonomi a. bahan galian						
		b. panas bumi						
		12 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian kualitas air						
		13 Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis fisika a. gas/air						
		b. tanah/batuan/mineral						
		c. tumbuh-tumbuhan						
		14 Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis kimia a. gas/air						
		b. tanah/batuan/mineral						
		c. tumbuh-tumbuhan						
		15 Mengevaluasi hasil analisis umur mutlak a. batuan/mineral						
		b. air bawah permukaan						
		16 Menganalisis dan mengevaluasi data hasil perekaman bawah permukaan						
		17 Mengklasifikasi a. morfologi						
		b. tanah						
		c. batuan						
		d. mineral/ bahan galian						
		e. gas						
		f. tipe magma/gunungapi						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		18 Membuat dan menginterpretasikan penampang aspek kebumian a. data permukaan						
		b. data bawah permukaan						
		19 Menginterpretasikan hasil penyondiran						
		20 Menganalisis dan mengevaluasi anomali a. geokimia						
		b. geofisika						
		c. panas bumi						
		21 Membuat korelasi stratigrafi						
		22 Menafsirkan dan mengevaluasi mosaik permukaan dasar laut, dengan cara : a. citra Side Scan Sonar						
		b. pemotretan						
		23 Menganalisis dan mengevaluasi data alir panas						
		24 Menganalisis dan mengevaluasi data a. arus						
		b. gelombang laut						
		c. pasang surut						
		d. pergerakan sedimen						
		e. kegiatan gunung api/panas bumi						
		f. daerah erosi / abrasi / sedimentasi						
		25 Menghitung, menganalisis dan meng-evaluasi besarnya : a. aliran air tanah						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. simpanan air tanah						
		26 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran muka air tanah						
		27 Menghitung, menganalisis dan meng-evaluasi neraca air						
		28 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran sifat a. fisika tanah/batuan/mineral/tumbuh-tumbuhan						
		b. kimia tanah/batuan/mineral/tumbuh-tumbuhan						
		29 Menganalisis dan mengevaluasi data hasil pengujian uap panas bumi						
		30 Menghitung volume lembah/alur sungai yang dapat terisi lahar						
		31 Menganalisis dan mengevaluasi hasil letusan gungungapi						
		32 Menganalisis dan mengevaluasi data hasil identifikasi kawasan/daerah akibat bencana alam geologi						
		33 Menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan zona resiko bencana alam geologi						
		34 Menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan status/tingkat kegiatan gunungapi						
		35 Membuat dan menginterpretasikan penampang distribusi gelombang laut secara lateral dan horizontal						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		36 Menganalisis dan mengevaluasi data untuk a. membuat pemodelan aspek kebumian						
		b. pembuktian hipotesis						
		c. kajian khusus						
		d. pembuktian fenomena / gejala geologi						
		F **Membuat peta dan atau laporan penyelidikan** 1 Membuat peta dasar						
		2 Membuat peta tematik a. Skala besar						
		b. Skala kecil						
		3 Membuat peta sistimatis a. Skala besar						
		b. Skala kecil						
		4 Membuat peta regional						
		5 Membuat laporan diskriptif						
		6 Membuat laporan analisis						
		7 Membuat laporan interpretasi						
		8 Membuat laporan kompilasi						
		9 Membuat laporan sintesis						
		10 Merancang dan merekontruksi model						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		11 Membuat laporan pembuktian kebenaran hipotesis						
		12 Membuat laporan kajian khusus						
		13 Membuat laporan pembuktian fenomena / gejala geologi						
		G Memasyarakatkan hasil penyelidikan kebumian dan teknologi						
		1 Menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk:						
		a. leaflet						
		b. pamplet						
		c. brosur						
		d. slide/transparansi						
		e. poster						
		g. maket						
		2 Melakukan penyuluhan						
		H Pengembangan penyelidikan kebumian						
		1 Pengungkapan fenomena, teori, metode/sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian						
		a. fenomena						
		b. teori						
		c. metoda/sistem						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2 Pembaharuan teori, metoda/sistem yang memeliki nilai perbaikan/penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan ilmu kebumian a. teori						
		b. metoda/sistem						
		3 Pengembangan penyelidikan kebumian a. metoda penyedikan						
		b. metoda eksplorasi						
		c. metoda pemantauan						
		4 Pengungkapan penemuan obyek baru di bidang kebumian						
		5 Penerapan teori, metoda/sistem baru hasil pengem-ngan/penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang ilmu kebumian.						
	JUMLAH UNSUR PENYELIDIKAN KEBUMIAN							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	III	**PENGEMBANGAN PROFESI**						
		A Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian						
		1 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang penyelidikan kebumian yang dipublikasikan						
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		2 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi di bidang Penyelidikan Kebumian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :						
		a. dalam bentuk buku						
		b. dalam bentuk makalah						
		3 Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang penyelidikan kebumian yang dipublikasikan :						
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4 Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Penyelidikan Kebumian yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan : a. dalam bentuk buku						
		b. dalam bentuk makalah						
		5 Karya tulis ilmiah populer bidang penyelidikan kebumian yang disebarluaskan melalui media massa						
		6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.						
		B Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyelidikan kebumian 1 Ilmu Kebumian						
		2 Kepentingan masyarakat						
		C Mengembangkan sistem penyelidikan kebumian a. Bersifat pembaharuan						
		b. Bersifat penyempurnaan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Penyelidikan Kebumian						
		1 Terjemahan/saduran di bidang Ilmu Penyelidikan Kebumian yang dipublikasikan						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
		2 Tidak dipublikasikan						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
		3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak						
		E Membimbing Penyelidik Bumi yang berada di bawah jenjang jabatannya						
		Pembimbingan Penyelidik Bumi di bawah jenjang jabatannya						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F **Menyunting naskah penyelidikan kebumian untuk penerbitan** Penyuntingan naskah peneyelidikan kebumian untuk penerbitan						
		JUMLAH UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		**UNSUR PENUNJANG**						
		PENUNJANG KEGIATAN PENYELIDIKAN KEBUMIAN						
		A Mengajar atau melatih						
		1 Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
		2 Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan ilmu kebumian						
		B Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah						
		Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah setiap kali, sebagai :						
		a. Pemrasaran						
		b. Moderator						
		c. Pembahas						
		d. Narasumber						
		e. Peserta						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		C Menjadi anggota organisasi profesi Menjadi anggota organisasi profesi a. Tingkat Nasional/Internasional (1) Pengurus						
		(2) Anggota						
		b. Tingkat Propinsi (1) Pengurus						
		(2) Anggota						
		D Mejadi Tim Penilai jabatan fungsional penyelidik bumi Duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Penyelidik Bumi						
		E Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya atas kemauan sendiri Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok a. Doktor						
		b. Pasca Sarjana						
		c. Sarjana						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		F Memperoleh penghargaan tanda jasa						
		1 Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja						
		a. Tingkat nasional/internasional						
		b. Tingkat Propinsi						
		c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya						
		2 Gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	**LAMPIRAN BAHAN YANG DINILAI** **1.** **2.** **3.** **4.** **5.** **6.** **7.** **dst.**
IV	**CATATAN PEJABAT PENGUSUL** .....,..... (.....) NIP.
V	**PENDAPAT TIM PENILAI** .....,..... (.....) NIP.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Surat pernyataan
melakukan kegiatan
penyelidikan kebumian

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENYELIDIKAN KEBUMIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

telah melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sebagai berikut :

NO.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……..

Atasan Langsung,

(nama jelas)
NIP

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Surat pernyataan
melakukan kegiatan
pengembangan profesi

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

NO.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……..

Atasan Langsung,

(nama jelas)
NIP

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Surat pernyataan
melakukan penunjang
kegiatan penyelidikan
kebumian

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PENUNJANG KEGIATAN PENYELIDIKAN KEBUMIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit kerja :

telah melakukan penunjang kegiatan penyelidikan kebumian sebagai berikut :

NO.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

……, ……..

Atasan Langsung,

(nama jelas)
NIP

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Penetapan Angka Kredit

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

INSTANSI :
MASA PENILAIAN : **Tanggal** **S.D**

I	DATA PERORANGAN		
1	N a m a		
2	NIP/Nomor seri KARPEG		
3	Tempat dan tanggal lahir		
4	Jenis kelamin		
5	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
6	Pangkat/golongan ruang/TMT		
7	Jabatan Penyelidik Bumi/ TMT	Lama	
		Baru	
8	Masa kerja golongan		
9	Unit Kerja		

CONTOH :
Penetapan Angka Kredit

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

INSTANSI :
MASA PENILAIAN : Tanggal S.D

I	DATA PERORANGAN		
1	N a m a		
2	NIP/Nomor seri KARPEG		
3	Tempat dan tanggal lahir		
4	Jenis kelamin		
5	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya		
6	Pangkat/golongan ruang/TMT		
7	Jabatan Penyelidik Bumi/ TMT	Lama	
		Baru	
8	Masa kerja golongan		
9	Unit Kerja		

	1.	**Unsur Utama** **a. Pendidikan** 1). Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar.			
		2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyelidikan kebumian dan memperoleh Surat Tanda Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
		b. Penyelidikan kebumian			
		c. Pengembangan profesi			
		Jumlah Unsur Utama			
	2.	**UNSUR PENUNJANG** **Penunjang kegiatan penyelidikan kebumian**			
		Jumlah Unsur Penunjang			
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			

Dapat dipertimbangkan untuk dinaikan dalam jabatan/pangkat .....
terhitung mulai tanggal .....

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....
(pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit)

(..... nama jelas .....)
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Wilayah BKN di .....

TEMBUSAN :
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja Penyelidik Bumi yang bersangkutan;
2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Penyelidik Bumi yang berkepentingan;
4. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Surat Keputusan Pengangkatan
Pertama kali/Pengangkatan Kembali
dalam jabatan Penyelidik Bumi

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

KEPUTUSAN .....
NOMOR .....

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *)
DALAM JABATAN PENYELIDIK BUMI

.....

Menimbang : a. bahwa Sdr. ..... NIP. ..... karena telah ..... dipandang perlu untuk mengangkat/ mengangkat kembali *) dalam jabatan Penyelidik Bumi;

b. .....
.....;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999;
7. .....;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 033.K/70/MPE/2000 dan Nomor 04 TAHUN 2000 tanggal 28 Januari 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat/mengangkat kembali *)
Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang :
d. Unit kerja :
e. Angka kredit :
f. Dalam jabatan :
g. Terhitung mulai tanggal :

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp. ..... (.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Pimpinan unit kerja Penyelidik Bumi yang bersangkutan;
4. Kepala KTUA yang bersangkutan;
5. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Daerah yang bersangkutan;
7.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

.....

(.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Surat Keputusan Pembebasan
Sementara dari Jabatan
Penyelidik Bumi

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI KARENA .....
.....

Menimbang : bahwa Saudara. ..... NIP. ....., berdasarkan Surat Keputusan dari ..... dinyatakan ..... , maka dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999;
7. .....;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 033.K/70/MPE/2000 dan Nomor 04 TAHUN 2000 tanggal 28 Januari 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara saudara :

a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang :
d. Unit kerja :

dari jabatan ..... Dengan angka kredit .....

KEDUA Saudara ..... dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi, apabila .....

KETIGA : .....
.....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Kepala KTUA yang bersangkutan;
5. Pimpinan unit kerja Penyelidik Bumi yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Daerah yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Keputusan tentang Pemberhentian
dari Jabatan Fungsional
Penyelidik Bumi

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN EPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

KEPUTUSAN .....
.....

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI
.....

Menimbang : bahwa Saudara. ..... NIP. ....., pangkat/golongan ruang ..... Jabatan ..... terhitung mulai tanggal ..... dinyatakan ....., dipandang perlu untuk memberhentikan dari Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 033.K/70/MPE/2000 dan Nomor 04 TAHUN 2000 tanggal 28 Januari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan Saudara :

a. Nama :
b. Tempat dan tanggal lahir :
c. NIP/nomor seri KARPEG :
d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
e. Unit kerja :

KEDUA Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, memberhentikan jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian dan Deputi Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat Instansi lain yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
Surat Keputusan Penyesuaian
Dalam Jabatan dan Angka Kredit
Penyelidik Bumi

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033 K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENYELIDIK BUMI

.....

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP. ..... dengan Keputusan/Surat pernyataan ..... Nomor ..... tanggal ..... terhitung mulai tanggal ..... telah ditugaskan melaksanakan kegiatan penyelidikan kebumian pada .....;

b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK/WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK/WASPAN/10/1999;
7. .....;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 033.K/70/MPE/2000 dan Nomor 04 TAHUN 2000 tanggal 28 Januari 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ....., Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :
b. tanggal lahir :
c. NIP :
d. Pangkat/golongan ruang/TMT :
e. Unit kerja :

KEDUA : disesuaikan dalam jabatan ..... dengan angka kredit sejumlah ..... sesuai dengan ketentuan Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999.

KETIGA : .....

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan degan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian/Kanwil BKN yang bersangkutan;
2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
3. Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Kepala KTUA yang bersangkutan;
5. Pimpinan unit yang membawahi Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Daerah yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 033.K/70/MPE/2000
NOMOR 04 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTAMBANGAN
DAN ENERGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 033.K/70/MPE/2000
NOMOR : 04 TAHUN 2000
TANGGAL : 28 Januari 2000

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesi, dayaguna dan hasilguna pelayanan jasa penyelidikan kebumian, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Penyelidik Bumi pada Departemen Pertambangan dan Energi dan instansi pemerintah lainnya;

b. bahwa untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan meningkatkan profesionalisme Penyelidik Bumi, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

secara langsung (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998;

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertambangan dan Energi dengan suratnya Nomor 3184/70/MPE.S/1999 tanggal 24 September 1999;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-14/V.19-9/18 tanggal 28 September 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelidik Bumi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan penyelidikan kebumian.

2. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyelidik Bumi dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi.

3. Penyelidikan adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data.

4. Penyelidikan kebumian adalah suatu kegiatan/usaha yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu kebumian, dimulai dari tahap perencanaan penyelidikan, persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan hingga evaluasi dan analisis hasil penyelidikan.

5. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi.

6. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara kelompok maupun perorangan yang membahas sesuatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.

7. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu pengetahuan di bidang Penyelidikan Kebumian.

8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.

9. Gelar kehormatan akademis adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang Penyelidik Bumi atas prestasi atau jasa-jasanya dalam pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

Pasal 3

(1) Penyelidik Bumi sebagai tenaga teknis fungsional berkedudukan di unit penyelidikan kebumian Departemen Pertambangan dan Energi dan Instansi Pemerintah lainnya.

(2) Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyelidik Bumi adalah melakukan penyelidikan, pengujian,

penelaahan proses dan gejala berbagai aspek kebumian, mengembangkan metoda dan teknik penyelidikan, melaporkan dan menyebarluaskan hasil penyelidikan.

BAB III

BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Bidang kegiatan Penyelidik Bumi terdiri atas :

a. Pendidikan, meliputi :

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyelidikan kebumian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).

b. Penyelidikan kebumian, meliputi :

1. penyusunan rencana penyelidikan;
2. melakukan persiapan penyelidikan ;
3 melakukan penyelidikan;
4. melakukan pengujian laboratorium;
5. mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data hasil penyelidikan;
6. membuat peta dan atau laporan penyelidikan;
7. memasyarakatkan hasil penyelidikan kebumian dan teknologi;
8. pengembangan penyelidikan kebumian.

c. Pengembangan profesi, meliputi :

1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian;
2. menemukan teknologi tepat guna di bidang penyelidikan kebumian;
3. mengembangkan sistem penyelidikan kebumian;
4. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang ilmu kebumian;
5. membimbing Penyelidik Bumi yang berada di bawah jenjang jabatannya.

d. Penunjang kegiatan penyelidikan kebumian, meliputi :

1. mengajar atau melatih;
2. membimbing mahasiswa sampai mendapat diploma dan gelar kesarjanaan;
3. mengikuti seminar/lokakarya/simposium/pertemuan ilmiah;
4. menjadi anggota organisasi profesi;
5. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
6. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
7. memperoleh penghargaan tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

(1) Jenjang jabatan Penyelidik Bumi dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
   a. Penyelidik Bumi Pertama;
   b. Penyelidik Bumi Muda;
   c. Penyelidik Bumi Madya;
   d. Penyelidik Bumi Utama.

(2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :

a. Penyelidik Bumi Pertama terdiri dari :
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
   2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penyelidik Bumi Muda terdiri dari:
   1. Penata, golongan ruang III/c; dan
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Penyelidik Bumi Madya terdiri dari :
   1. Pembina, golongan ruang IV/a;
   2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
   3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Penyelidik Bumi Utama terdiri dari :
   1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
   2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi Pertama, sebagai berikut :

1. menyusun proposal penyelidikan pendahuluan;
2. menyiapkan dan menyusun materi bahan presentasi proposal;

3. mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasi data sekunder;
4. menghitung data koreksi untuk penyelidikan aspek kebumian;
5. menginterpretasi peta topografi;
6. menginterpretasi peta batimetri;
7. mengintrepretasi foto udara/foto dasar laut;
8. menguji coba peralatan lapangan;
9. menguji coba peralatan laboratorium;
10. menentukan lintasan penyelidikan;
11. menentukan lokasi titik pengukuran;
12. menentukan lokasi minatan;
13. menentukan lokasi pengambilan contoh;
14. melakukan plotting sebaran parameter aspek kebumian;
15. mengukur struktur geologi secara sederhana;
16. melakukan penampangan stratigrafi secara sederhana;
17. menginterpretasikan dan mengkorelasikan satuan batuan;
18. mengukur parameter geofisika;
19. melakukan uji akuifer;
20. melakukan pengujian permeabilitas;
21. melakukan pengujian beban titik (point load test);
22. melakukan pengujian infiltrasi;
23. menguji sifat fisika gas/air;
24. menguji sifat fisika tanah/batuan/mineral;
25. menguji sifat fisika tumbuh-tumbuhan;
26. menguji sifat kimia gas/air;
27. menguji sifat kimia tanah/batuan/mineral;
28. menguji sifat kimia tumbuh-tumbuhan;
29. menguji uap panas bumi;
30. memantau dan atau mengukur volume kubah lava/air danau kawah;
31. melakukan penampangan sumur bor;
32. melakukan penampangan parit uji;

33. melakukan penampangan sumur uji;
34. mengamati dan mengukur arah pergerakan sedimen;
35. mengidentifikasi karakteristik aliran sungai;
36. mengidentifikasi karakteristik pantai;
37. mengidentifikasi karakteristik gua;
38. mengidentifikasi karakteristik danau;
39. mengidentifikasi karakteristik fosil;
40. mengidentifikasi kenampakan panas bumi;
41. mengidentifikasi daerah erosi;
42. mengidentifikasi daerah abrasi;
43. mengidentifikasi daerah sedimentasi;
44. melakukan pemerian contoh terpilih;
45. memeriksa dan memilah contoh untuk pengujian;
46. memeriksa contoh secara megaskofis;
47. memeriksa contoh secara mikrokopis binokuler;
48. memeriksa contoh secara mikrokopis polarisasi;
49. menganalisis contoh secara fisika konvensional;
50. menganalisis contoh secara kimia konvensional;
51. menganalisis hasil pengukuran topografi;
52. menganalisis hasil pengukuran batimetri;
53. mengklasifikasi morfologi;
54. menganalisis dan mengevaluasi data arus;
55. menganalisis dan mengevaluasi data gelombang laut;
56. menganalisis dan mengevaluasi data pasang surut;
57. menganalisis dan mengevaluasi data pergerakan sedimen;
58. menganalisis dan mengevaluasi data daerah erosi/abrasi/sedimentasi;
59. menghitung volume lembah/alur sungai yang dapat terisi lahar;
60. membuat peta dasar;
61. membuat laporan diskriptip;
62. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk slide/tranparansi;

63. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk poster.

(2) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi Muda, sebagai berikut :

1. menyusun rencana penyelidikan;
2. menyusun proposal penyelidikan tindak lanjut;
3. mengevaluasi proposal penyelidikan pendahuluan;
4. mempresentasikan proposal;
5. mengevaluasi dan menginterpretasikan data sekunder;
6. menginterpretasikan citra satelit/citra side scan sonar;
7. menentukan lokasi pengujian;
8. menentukan lokasi pemantauan;
9. mengamati dan mengukur parameter aspek kebumian;
10. mengukur struktur geologi secara rinci;
11. melakukan penampangan stratigrafi secara rinci/terukur;
12. menginterprestasikan dan mengkorelasikan satuan peta;
13. melakukan pengujian pembebanan;
14. mengidentifikasi karakteristik akuifer;
15. mengidentifikasi karakteristik mata air;
16. mengidentifikasi karakteristik ubahan batuan;
17. mengidentifikasi karakteristik tipe endapan/bahan galian;
18. mengidentifikasi karakteristik longsoran;
19. memeriksa bencana alam geologi;
20. melakukan uji coba peledakan;
21. memilih dan menentukan contoh untuk pengujian laboratorium;
22. memeriksa contoh secara mikroskopis elektron;
23. menganalisis contoh secara fisika instrument;
24. menganalisis contoh secara kimia instrument;
25. menganalisis umur nisbi;
26. menganalisis umur mutlak batuan/mineral;

27. menganalisis umur mutlak air bawah tanah;
28. menganalisis struktur geologi/stratigrafi data permukaan;
29. menghitung dan mengevaluasi daya dukung tanah dan atau batuan;
30. menganalisis dan mengevaluasi hasil pemompaan uji;
31. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian infiltrasi;
32. mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis fisika gas/air;
33. mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis fisika tanah/batuan/mineral;
34. mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis fisika tumbuh-tumbuhan;
35. mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis kimia gas/air;
36. mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis kimia tanah/batuan/mineral;
37. mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis kimia tumbuh-tumbuhan;
38. menganalisis dan mengevaluasi data hasil perekaman bawah permukaan;
39. mengklasifikasi tanah;
40. mengklasifikasi batuan;
41. mengklasifikasi mineral/bahan galian;
42. mengklasifikasi gas;
43. membuat dan menginterpretasikan penampang aspek kebumian data permukaan;
44. membuat dan menginterpretasikan penampang aspek kebumian data bawah permukaan;
45. menginterpretasikan hasil penyondiran;
46. menganalisis dan mengevaluasi data kegiatan gunungapi/panasbumi;
47. menghitung, menganalisis dan mengevaluasi besarnya aliran air tanah;
48. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran muka air tanah;

49. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran sifat fisika tanah/batuan/mineral/tumbuh-tubuhan;
50. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran sifat kimia tanah/batuan/mineral/tumbuh-tumbuhan;
51. menganalisis dan mengevaluasi hasil letusan gunungapi;
52. membuat dan menginterpretasikan penampang distribusi gelombang laut secara lateral dan horisontal;
53. membuat peta tematik skala kecil;
54. membuat peta sistimatis skala kecil;
55. membuat laporan analisis;
56. membuat laporan interpretasi;
57. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk leaflet;
58. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk pamflet;
59. melakukan penyuluhan.

(3) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi Madya, sebagai berikut :

1. mengevaluasi rencana penyelidikan;
2. menyusun proposal penyelidikan rinci;
3. mengevaluasi proposal penyelidikan tindak lanjut;
4. menyusun program penyelidikan untuk pembuktian hipotesis;
5. menyusun program penyelidikan untuk kajian khusus;
6. menyusun program penyelidikan untuk pembuktian fenomena/gejala geologi;
7. menelaah dan mengkaji data sekunder untuk kajian khusus;
8. menelaah dan mengkaji data sekunder untuk pembuktian fenomena/gejala geologi;
9. memantau dan atau mengukur deformasi;
10. mengidentifikasi karakteristik letusan gunungapi;
11. mengidentifikasi karakteristik lembah;

12. mengidentifikasi potensi kawasan rawan bencana alam geologi;
13. mengidentifikasi kelayakan lokasi penambangan;
14. mengidentifikasi kelayakan lokasi pembuangan tailing;
15. mengidentifikasi kelayakan lokasi pembuangan limbah;
16. mengidentifikasi kelayakan lokasi pemukiman/industri;
17. mengidentifikasi rinci potensi bahan galian;
18. mengidentifikasi rinci potensi panas bumi;
19. mengidentifikasi rinci potensi air tanah;
20. mengidentifikasi rinci potensi geowisata;
21. mengidentifikasi rinci potensi konservasi geologi;
22. menguji kebocoran bendungan;
23. melakukan pengujian fluid inclusion;
24. melakukan pengujian paleomagnet;
25. memeriksa, mengevaluasi dan menginterpretasi hasil pengujian labaoratorium;
26. pemrosesan data aspek geofisika;
27. memvalidasi data laboratorium;
28. menganalisis struktur geologi/stratigrafi data bawah permukaan;
29. menganalisis stabilitas lereng;
30. menghitung dan mengevaluasi amblesan tanah;
31. menganalisis dan menghitung sumberdaya/cadangan bahan galian;
32. menganalisis dan menghitung sumberdaya/cadangan panas bumi;
33. menganalisis terain;
34. menganalisis dan mengevaluasi uji akuifer untuk penetapan kedudukan saringan sumur bor;
35. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian kualitas air;
36. mengevaluasi hasil analisis umur mutlak batuan/mineral;
37. mengevaluasi hasil analisis umur mutlak air bawah permukaan ;
38. mengklasifikasi tipe magma/gunungapi;
39. menganalisis dan mengevaluasi anomali geokima;

40. menganalisis dan mengevaluasi anomali geofisika;
41. menganalisis dan mengevaluasi anomali panasbumi;
42. membuat korelasi stratigrafi;
43. menafsirkan dan mengevaluasi mosaik permukaan dasar laut, dengan cara citra side scan sonar;
44. menafsirkan dan mengevaluasi mosaik permukaan dasar laut, dengan cara pemotretan;
45. menganalisis dan mengevaluasi data alir panas;
46. menghitung, menganalisis dan mengevaluasi besarnya simpanan air tanah;
47. menghitung, menganalisis dan mengevaluasi neraca air;
48. menganalisis dan mengevaluasi data hasil pengujian uap panasbumi;
49. menganalisis dan mengevaluasi data hasil identifikasi kawasan/daerah akibat bencana alam geologi;
50. membuat peta tematik skala besar;
51. membuat peta sistimatis skala besar;
52. membuat peta regional;
53. membuat laporan kompilasi;
54. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk brosur;
55. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk maket;
56. menyunting naskah untuk penerbitan hasil penyelidikan kebumian.
57. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian;
58. menemukan teknologi tepat guna di bidang penyelidikan kebumian;
59. mengembangkan sistem penyelidikan kebumian;
60. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Penyelidikan Kebumian;
61. membimbing Penyelidik Bumi yang berada di bawah jenjang jabatannya.

(4) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi Utama, sebagai berikut :

1. mengevaluasi proposal penyelidikan rinci;
2. menyusun program penyelidikan untuk membuat pemodelan;
3. menelaah dan mengkaji data sekunder untuk pemodelan;
4. menelaah dan mengkaji data sekunder untuk pembuktian hipotesis;
5. melakukan pembuktian lapangan untuk pemodelan;
6. melakukan pembuktian lapangan untuk pembuktian hipotesis;
7. melakukan pembuktian lapangan untuk kajian khusus;
8. melakukan pembuktian lapangan untuk pembuktian fenomena/gejala geologi;
9. mengkaji prospek ekonomi bahan galian;
10. mengkaji prospek ekonomi panasbumi;
11. menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan zona resiko bencana alam geologi;
12. menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan status/tingkat kegiatan gunungapi;
13. menganalisis dan mengevaluasi data untuk membuat pemodelan aspek kebumian;
14. menganalisis dan mengevaluasi data untuk pembuktian hipotesis;
15. menganalisis dan mengevaluasi data untuk kajian khusus;
16. menganalisis dan mengevaluasi data untuk pembuktian fenomena/ gejala geologi;
17. membuat laporan sintesis;
18. merancang dan merekonstruksi model;
19. membuat laporan pembuktian kebenaran hipotesis;
20. membuat laporan kajian khusus;
21. membuat laporan pembuktian fenomena/gejala geologi;
22. pengungkapan fenomena baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian;

23. pengungkapan teori baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian;
24. pengungkapan metoda/sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian;
25. pembaharuan teori yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan ilmu kebumian;
26. pembaharuan metoda/sistem yang memiliki nilai perbaikan/ penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan ilmu kebumian;
27. pengembangan penyelidikan kebumian metoda penyelidikan;
28. pengembangan penyelidikan kebumian metoda eksplorasi;
29. pengembangan penyelidikan kebumian metoda pemantauan;
30. pengungkapan penemuan obyek baru di bidang kebumian;
31. penerapan teori, metoda/sistem baru hasil pengembangan/ penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang ilmu kebumian;
32. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian;
33. menemukan teknologi tepat guna di bidang penyelidikan kebumian;
34. mengembangkan sistem penyelidikan kebumian;
35. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian;
36. menemukan teknologi tepat guna di bidang penyelidikan kebumian;
37. mengembangkan sistem penyelidikan kebumian;
38. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Penyelidikan Kebumian;
39. membimbing Penyelidik Bumi yang berada di bawah jenjang jabatannya.

(5) Penyelidik Bumi Pertama sampai dengan Penyelidik Bumi Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja penyelidikan kebumian tidak terdapat Penyelidik Bumi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka Penyelidik Bumi lain yang setingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

a. setiap Penyelidik Bumi yang melaksanakan tugas Penyelidik Bumi di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

b. setiap Penyelidik Bumi yang melaksanakan tugas Penyelidik Bumi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 10

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :

a. unsur utama;
b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari :

a. pendidikan;
b. penyelidikan kebumian;
c. pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

(4) Rincian kegiatan Penyelidik Bumi dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan :

a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penyelidik Bumi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penyelidik Bumi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan sub unsur pengembangan profesi.

(3) Penyelidik Bumi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kreditnya diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(4) Penyelidik Bumi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan sub unsur penyelidikan kebumian.

Pasal 12

(1) Penyelidik Bumi Pertama sampai dengan Penyelidik Bumi Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir hanya mengumpulkan angka kredit sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat lagi naik pangkat selama menduduki jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

(2) Penyelidik Bumi Pertama sampai dengan Penyelidik Bumi Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai tahun ke 7 (tujuh) dan seterusnya setiap tahunnya yang bersangkutan diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(3) Penyelidik Bumi Pertama sampai dengan Penyelidik Bumi Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dalam jangka waktu (enam) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir dapat mengumpulkan angka kredit lebih dari 80% (delapan puluh persen) tetapi belum mencapai angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kekurangan angka kredit tersebut paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(4) Penyelidik Bumi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e setiap tahun diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 13

(1) Penyelidik Bumi yang bersama-sama membuat suatu karya tulis/karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;

b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Penilaian prestasi kerja Penyelidik Bumi oleh Tim Penilai dilakukan setelah yang bersangkutan dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penilaian angka kredit Penyelidik Bumi, dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Penyelidik Bumi Madya dan Penyelidik Bumi Utama yang ada di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dan Instansi lainnya.

b. Sekretaris Jenderal, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda yang ada di lingkungan instansi masing-masing.

c. Direktur Jenderal/Kepala Badan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda yang ada di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dan Instansi lainnya.

(2) Dalam rangka penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. besarnya beban tugas;
b. ketepatan sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk jenjang jabatan Penyelidik Bumi tertentu;
c. kepraktisan prosedur;
d. menjamin terwujudnya pembinaan prestasi atau kualitas hasil kerja Penyelidik Bumi.

(3) Dalam menjalankan wewenangnya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :

a. Tim Penilai Jabatan Penyelidik Bumi Departemen Pertambangan dan Energi, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Departemen.

b. Tim Penilai Jabatan Penyelidik Bumi Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah Propinsi bagi Sekretaris Jenderal, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur yang bersangkutan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Instansi.

c. Tim Penilai Penyelidik Bumi Direktorat Jenderal/Badan bagi Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk olehnya, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan.

Pasal 16

(1) Susunan dan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut :

a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Wakil ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota;
d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan ditetapkan oleh :

a. Sekretaris Jenderal Pertambangan dan Energi untuk Tim Penilai Departemen.

b. Sekretaris Jenderal, Pemimpin Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur untuk Tim Penilai Instansi masing-masing.

c. Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan.

(3) Anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan, adalah Penyelidik Bumi dan atau pejabat lain di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi dan atau instansi pemerintah lainnya yang bertugas di bidang penyelidikan kebumian, dengan ketentuan :

a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat dari Penyelidik Bumi yang dinilai;

b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyelidik Bumi; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Departemen, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Direktorat Jenderal/Badan yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

(3) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, maka penilaian dan penetapan angka kredit bagi Penyelidik Bumi yang ada di lingkungan masing-masing, dilaksanakan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, sesuai dengan jenjang jabatan/pangkat Penyelidik Bumi.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penyelidik Bumi ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

a. Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk olehnya, Sekretaris Jenderal, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi, sepanjang mengenai angka kredit Penyelidik Bumi Madya dan Penyelidik Bumi Utama yang ada di lingkungan masing-masing.

b. Kepala Pusat/Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal/Badan kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan yang ditunjuk olehnya sepanjang mengenai angka kredit Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda yang ada di lingkungan masing-masing.

c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi sepanjang mengenai angka kredit Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda yang ada di lingkungan masing-masing.

d. Pimpinan Unit Kerja Penyelidik Bumi yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sepanjang mengenai angka kredit Penyelidik Bumi Pertama dan Penyelidik Bumi Muda yang ada di lingkungan masing-masing.

Pasal 20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyelidik Bumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Penyelidik Bumi, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah melakukan tugas penyelidikan kebumian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dianggap telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam

jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi, dengan ketentuan:

a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana Ilmu Kebumian atau setingkat;
b. sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a; dan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bertugas di bidang penyelidikan kebumian setelah berlakunya keputusan ini tidak dapat diangkat dalam jabatan dan angka kredit Penyelidik Bumi melalui penyesuaian.

BAB IX

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 23

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Penyelidik Bumi, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

Pasal 24

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan

Penyelidik Bumi, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1) Ilmu Kebumian atau yang setingkat;
b. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Untuk menentukan jenjang jabatan Penyelidik Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), digunakan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyelidik Bumi, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan bahwa di samping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut :

a. pernah melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan Penyelidik Bumi ditetapkan sesuai dengan angka

(3) kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari pendidikan, penyelidikan kebumian, dan pengembangan profesi.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Penyelidik Bumi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :

a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyelidik Bumi; atau
b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
c. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat; atau
d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
e. cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 27

(1) Penyelidik Bumi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.

(2) Penyelidik Bumi yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang penyelidikan kebumian yang diperoleh selama meninggalkan jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

Pasal 28

(1) Penyelidik Bumi yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat diberhentikan dari jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

(2) Penyelidik Bumi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (4), diberhentikan dari jabatan fungsional Penyelidik Bumi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, Penyelidik Bumi dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Petunjuk teknis keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 31

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Keputusan ini. maka dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 1999

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 67/KEP/WK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 4 Oktober 1999

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENYELIDIK BUMI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar	1 Doktor	Ijasah	150	semua jenjang
			2 Pasca Sarjana	Ijasah	100	semua jenjang
			3 Sarjana	Ijasah	75	semua jenjang
		B Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyelidikan kebumian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).	Lamanya :			
			1 Lebih dari 960 jam	sertifikat	15	semua jenjang
			2 Antara 641 - 960 jam	sertifikat	9	semua jenjang
			3 Antara 481 - 640 jam	sertifikat	6	semua jenjang
			4 Antara 161 - 480 jam	sertifikat	3	semua jenjang
			5 Antara 81 - 160 jam	sertifikat	2	semua jenjang
			6 Antara 30 - 80 jam	sertifikat	1	semua jenjang
II	PENYELIDIKAN KEBUMIAN	A Penyusunan rencana penyelidikan	1 Menyusun rencana penyelidikan	rencana	0.36	Peny. Bumi Muda
			2 Mengevaluasi rencana penyelidikan	rencana	0.3	Peny. Bumi Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3 Menyusun proposal penyelidikan			
			a. pendahuluan	proposal	0.14	Peny. Bumi Pertama
			b. tindak lanjut	proposal	0.32	Peny. Bumi Muda
			c. rinci	proposal	0.54	Peny. Bumi Madya
			4 Mengevaluasi proposal penyelidikan			
			a. pendahuluan	proposal	0.16	Peny. Bumi Muda
			b. tindak lanjut	proposal	0.24	Peny. Bumi Madya
			c. rinci	proposal	0.4	Peny. Bumi Utama
			5 Menyiapkan dan menyusun materi bahan presentasi proposal	proposal	0.15	Peny. Bumi Pertama
			6 Mempresentasikan proposal	proposal	0.04	Peny. Bumi Muda
			7 Menyusun program penyelidikan untuk			
			a. membuat pemodelan	program	0.72	Peny. Bumi Utama
			b. pembuktian hipotesis	program	0.54	Peny. Bumi Madya
			c. kajian khusus	program	0.54	Peny. Bumi Madya
			d. pembuktian fenomena/gejala geologi	program	0.54	Peny. Bumi Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B **Melakukan persiapan penyelidikan**	1 Mengumpulkan,menyusun dan mengklasifikasikan data sekunder	laporan	0.14	Peny. Bumi Pertama
			2 Mengevaluasi dan mengintepretasikan data sekunder	laporan	0.32	Peny. Bumi Muda
			3 Menghitung data koreksi untuk penyelidikan aspek kebumian	laporan	0.15	Peny. Bumi Pertama
			4 Menginterpretasi a. peta topografi	laporan per penyelidikan	0.06	Peny. Bumi Pertama
			b. peta batimetri	laporan per penyelidikan	0.09	Peny. Bumi Pertama
			c. foto udara/foto dasar laut	laporan per penyelidikan	0.2	Peny. Bumi Pertama
			d. citra satelit/citra side scan sonar	laporan per penyelidikan	0.26	Peny. Bumi Muda
			5 Menguji coba a. peralatan lapangan	laporan per penyelidikan	0.09	Peny. Bumi Pertama
			b. peralatan laboratorium	laporan per penyelidikan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			6 Menelaah dan mengkaji data sekunder untuk a. pemodelan	laporan	0.8	Peny. Bumi Utama
			b. pembuktian hipotesis	laporan	0.8	Peny. Bumi Utama
			c. kajian khusus	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			d. pembuktian fenomena / gejala geologi	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
		C	Melakukan/Penyelidikan	1	Menentukan a. lintasan penyelidikan	peta lintasan	0.14	Peny. Bumi Pertama
					b. lokasi titik pengukuran	peta pengukuran	0.12	Peny. Bumi Pertama
					c. lokasi pengujian	peta	0.2	Peny. Bumi Muda
					d. lokasi pemantauan	peta	0.2	Peny. Bumi Muda
					e. lokasi minatan	peta	0.1	Peny. Bumi Pertama
					f. lokasi pengambilan contoh	peta	0.1	Peny. Bumi Pertama
				2	Mengamati dan mengukur parameter aspek Kebumian	peta	1.2	Peny. Bumi Muda
				3	Melakukan plotting sebaran parameter aspek kebumian	peta	0.2	Peny. Bumi Pertama
				4	Mengukur struktur geologi secara a. sederhana	laporan	0.12	Peny. Bumi Pertama
					b. rinci	laporan	0.8	Peny. Bumi Muda
				5	Melakukan penampangan stratigrafi secara a. sederhana	laporan	0.27	Peny. Bumi Pertama
					b. rinci / terukur	laporan	0.8	Peny. Bumi Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6 Menginterpretasikan dan mengkorelasikan a. Satuan batuan	laporan	0.16	Peny. Bumi Pertama
			b. Satuan peta	laporan	0.3	Peny. Bumi Muda
			7 Mengukur parameter geofisika	laporan	0.6	Peny. Bumi Pertama
			8 Melakukan uji akuifer	laporan	0.32	Peny. Bumi Pertama
			9 Melakukan pengujian permeabilitas	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			10 Melakukan pengujian pembebanan	laporan	0.26	Peny. Bumi Muda
			11 Melakukan pengujian beban titik (point load test)	laporan	0.15	Peny. Bumi Pertama
			12 Melakukan pengujian infiltrasi	laporan	0.2	Peny. Bumi Pertama
			13 Menguji sifat fisika a. gas/air	laporan	0.15	Peny. Bumi Pertama
			b. tanah/batuan/mineral	laporan	0.2	Peny. Bumi Pertama
			c. tumbuh-tumbuhan	laporan	0.05	Peny. Bumi Pertama
			14 Menguji sifat kimia a. gas/air	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			b. tanah/batuan/mineral	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			c. tumbuh-tumbuhan	laporan	0.05	Peny. Bumi Pertama
			15 Menguji uap panas bumi	laporan	0.2	Peny. Bumi Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			16 Memantau dan atau mengukur a. deformasi	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			b. volume kubah lava/air danau kawah	laporan	0.15	Peny. Bumi Pertama
			17 Melakukan penampangan a. sumur bor	laporan	0.15	Peny. Bumi Pertama
			b. parit uji	laporan	0.17	Peny. Bumi Pertama
			c. sumur uji	laporan	0.17	Peny. Bumi Pertama
			18 Mengamati dan mengukur arah pergerakan sedimen	laporan	0.15	Peny. Bumi Pertama
			19 Mengidentifikasi karakteristik a. aliran sungai	laporan	0.09	Peny. Bumi Pertama
			b. akuifer	laporan	0.4	Peny. Bumi Muda
			c. letusan gunungapi	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			d. pantai	laporan	0.26	Peny. Bumi Pertama
			e. gua	laporan	0.17	Peny. Bumi Pertama
			f. danau	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			g. mata air	laporan	0.4	Peny. Bumi Muda
			h. ubahan batuan	laporan	0.4	Peny. Bumi Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			i. tipe endapan/bahan galian	laporan	0.4	Peny. Bumi Muda
			j. lembah	laporan	0.3	Peny. Bumi Madya
			k. fosil	laporan	0.04	Peny. Bumi Pertama
			l. kenampakan panas bumi	laporan	0.2	Peny. Bumi Muda
			m. longsoran	laporan	0.5	Peny. Bumi Muda
			20 Mengidentifikasi potensi kawasan rawan bencana alam geologi	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			21 Mengidentifikasi daerah a. erosi	laporan	0.16	Peny. Bumi Pertama
			b. abrasi	laporan	0.16	Peny. Bumi Pertama
			c. sedimentasi	laporan	0.16	Peny. Bumi Pertama
			22 Mengidentifikasi kelayakan lokasi a. penambangan	laporan	0.69	Peny. Bumi Madya
			b. pembuangan tailing	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			c. pembuangan limbah	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			d. pemukiman / industri	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			23 Mengidentifkasi rinci potensi a. bahan galian	laporan	1.8	Peny. Bumi Madya
			b. panas bumi	laporan	1.05	Peny. Bumi Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. air tanah	laporan	1.05	Peny. Bumi Madya
			d. geowisata	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			e. konservasi geologi	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			24 Memeriksa bencana alam geologi	laporan	0.5	Peny. Bumi Muda
			25 Melakukan uji coba peledakan	laporan	0.26	Peny. Bumi Muda
			26 Mengguji kebocoran bendungan	laporan	0.93	Peny. Bumi Madya
			27 Memilih dan menentukan contoh untuk pengujian laboratorium	laporan	0.12	Peny. Bumi Muda
			28 Melakukan pemerian contoh terpilih	laporan	0.14	Peny. Bumi Pertama
			29 Melakukan pembuktian lapangan untuk: a. pemodelan	laporan	1	Peny. Bumi Utama
			b. pembuktian hipotesis	laporan	1	Peny. Bumi Utama
			c. kajian khusus	laporan	1	Peny. Bumi Utama
			d. pembuktian fenomena / gejala geologi	laporan	1	Peny. Bumi Utama
		D **Melakukan pengujian laboratorium**	1 Memeriksa dan memilah contoh untuk pengujian	laporan	0.09	Peny. Bumi Pertama
			2 Memeriksa contoh secara megaskopis	contoh	0.005	Peny. Bumi Pertama
			3 Memeriksa contoh secara mikroskopis a. binokuler	contoh	0.03	Peny. Bumi Pertama
			b. polarisasi	contoh	0.06	Peny. Bumi Pertama
			c. elektron	contoh	0.12	Peny. Bumi Muda
			4 Menganalisis contoh secara fisika a. konvensional	contoh	0.04	Peny. Bumi Pertama
			b. instrumen	contoh	0.06	Peny. Bumi Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5 Menganalisis contoh secara kimia a. konvensional	contoh	0.02	Peny. Bumi Pertama
			b. instrumen	contoh	0.08	Peny. Bumi Muda
			6 Menganalisis umur nisbi	contoh	0.1	Peny. Bumi Muda
			7 Menganalisis umur mutlak a. batuan/mineral	contoh	0.14	Peny. Bumi Muda
			b. air bawah tanah	contoh	0.4	Peny. Bumi Muda
			8 Melakukan pengujian fluid inclusion	contoh	0.3	Peny. Bumi Madya
			9 Melakukan pengujian paleomagnit	contoh	0.45	Peny. Bumi Madya
			10 Memeriksa, mengevaluasi dan menginterpretasi hasil pengujian laboratorium	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			11 Pemrosesan data aspek geofisika	laporan	1.2	Peny. Bumi Madya
			12 Memvalidasi data laboratorium	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
		E **Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data hasil penyelidikan**	1 Menganalisis struktur geologi/stratigrafi a. data permukaan	laporan	0.36	Peny. Bumi Muda
			b. data bawah permukaan	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			2 Menganalisis stabilitas lereng	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			3 Menghitung dan mengevaluasi daya dukung tanah dan atau batuan	laporan	0.36	Peny. Bumi Muda
			4 Menghitung dan mengevaluasi amblesan tanah	laporan	0.9	Peny. Bumi Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5 Menganalisis dan menghitung sumberdaya/ cadangan a. bahan galian	laporan	1.2	Peny. Bumi Madya
			b. panas bumi	laporan	1.2	Peny. Bumi Madya
			6 Menganalisis hasil pengukuran a. topografi	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			b. batimetri	laporan	0.16	Peny. Bumi Pertama
			7 Menganalisis terain	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			8 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pemompaan uji	laporan	0.4	Peny. Bumi Muda
			9 Menganalisis dan mengevaluasi uji akuifer untuk penetepan kedudukan saringan sumur bor	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			10 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian infiltrasi	laporan	0.3	Peny. Bumi Muda
			11 Mengkaji prospek ekonomi a. bahan galian	laporan	1.6	Peny. Bumi Utama
			b. panas bumi	laporan	1.2	Peny. Bumi Utama
			12 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengujian kualitas air	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			13 Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis fisika a. gas/air	laporan	0.12	Peny. Bumi Muda
			b. tanah/batuan/mineral	laporan	0.18	Peny. Bumi Muda
			c. tumbuh-tumbuhan	laporan	0.08	Peny. Bumi Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			14 Mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil analisis kimia			
			a. gas/air	laporan	0.12	Peny. Bumi Muda
			b. tanah/batuan/mineral	laporan	0.18	Peny. Bumi Muda
			c. tumbuh-tumbuhan	laporan	0.08	Peny. Bumi Muda
			15 Mengevaluasi hasil analisis umur mutlak			
			a. batuan/mineral	laporan	0.3	Peny. Bumi Madya
			b. air bawah permukaan	laporan	0.9	Peny. Bumi Madya
			16 Menganalisis dan mengevaluasi data hasil perekaman bawah permukaan	laporan	1	Peny. Bumi Muda
			17 Mengklasifikasi			
			a. morfologi	laporan	0.6	Peny. Bumi Pertama
			b. tanah	laporan	0.12	Peny. Bumi Muda
			c. batuan	laporan	0.12	Peny. Bumi Muda
			d. mineral/bahan galian	laporan	0.18	Peny. Bumi Muda
			e. gas	laporan	0.1	Peny. Bumi Muda
			f. tipe magma/gunungapi	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			18 Membuat dan menginterpretasikan penampang aspek kebumian			
			a. data permukaan	laporan	0.36	Peny. Bumi Muda
			b. data bawah permukaan	laporan	0.4	Peny. Bumi Muda
			19 Menginterpretasikan hasil penyondiran	laporan	0.2	Peny. Bumi Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			20 Menganalisis dan mengevaluasi anomali a. geokimia	laporan	0.6	Peny. Bumi Madya
			b. geofisika	laporan	0.9	Peny. Bumi Madya
			c. panasbumi	laporan	1.05	Peny. Bumi Madya
			21 Membuat korelasi stratigrafi	laporan	0.39	Peny. Bumi Madya
			22 Menafsirkan dan mengevaluasi mosaik permukaan dasar laut, dengan cara : a. citra side scan sonar	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			b. pemotretan	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			23 Menganalisis dan mengevaluasi data alir panas	laporan	0.9	Peny. Bumi Madya
			24 Menganalisis dan mengevaluasi data a. arus	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			b. gelombang laut	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			c. pasang surut	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			d. pergerakan sedimen	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			e. kegiatan gunungapi/panasbumi	laporan	0.2	Peny. Bumi Muda
			f. daerah erosi/abrasi/sedimentasi	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			25 Menghitung, menganalisis dan mengevaluasi besarnya : a. aliran air tanah	laporan	0.44	Peny. Bumi Muda
			b. simpanan air tanah	laporan	0.9	Peny. Bumi Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			26 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran muka air tanah	laporan	0.5	Peny. Bumi Muda
			27 Menghitung, menganalisis dan mengevaluasi neraca air	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			28 Menganalisis dan mengevaluasi hasil pengukuran sifat a. fisika tanah/batuan/mineral/tumbuh-tumbuhan	laporan	0.3	Peny. Bumi Muda
			b. kimia tanah/batuan/mineral/tumbuh-tumbuhan	laporan	0.3	Peny. Bumi Muda
			29 Menganalisis dan mengevaluasi data hasil pengujian uap panas bumi	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			30 Menghitung volume lembah/alur sungai yang dapat terisi lahar	laporan	0.1	Peny. Bumi Pertama
			31 Menganalisis dan mengevaluasi hasil letusan gunungapi	laporan	0.3	Peny. Bumi Muda
			32 Menganalisis dan mengevaluasi data hasil identifikasi kawasan/daerah akibat bencana alam geologi	laporan	0.75	Peny. Bumi Madya
			33 Menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan zona resiko bencana alam geologi	laporan	1	Peny. Bumi Utama
			34 Menganalisis dan mengevaluasi data untuk menentukan status/tingkat kegiatan gunungapi	laporan	1	Peny. Bumi Utama
			35 Membuat dan menginterpretasikan penampang distribusi gelombang laut secara lateral dan horizontal	laporan	0.16	Peny. Bumi Muda
			36 Menganalisis dan mengevaluasi data untuk a. membuat pemodelan aspek kebumian	laporan	1.4	Peny. Bumi Utama
			b. pembuktian hipotesis	laporan	1.2	Peny. Bumi Utama
			c. kajian khusus	laporan	1	Peny. Bumi Utama
			d. pembuktian fenomena / gejala geologi	laporan	1	Peny. Bumi Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		F **Membuat peta dan atau laporan penyelidikan**	1 Membuat peta dasar	peta	0.21	Peny. Bumi Pertama
			2 Membuat peta tematik a. Skala besar	peta	0.87	Peny. Bumi Madya
			b. Skala kecil	peta	0.5	Peny. Bumi Muda
			3 Membuat peta sistimatis a. Skala besar	peta	1.2	Peny. Bumi Madya
			b. Skala kecil	peta	0.6	Peny. Bumi Muda
			4 Membuat peta regional	peta	2.7	Peny. Bumi Madya
			5 Membuat laporan diskriptif	laporan	0.3	Peny. Bumi Pertama
			6 Membuat laporan analisis	laporan	0.8	Peny. Bumi Muda
			7 Membuat laporan interpretasi	laporan	0.8	Peny. Bumi Muda
			8 Membuat laporan kompilasi	laporan	0.9	Peny. Bumi Madya
			9 Membuat laporan sintesis	laporan	1.8	Peny. Bumi Utama
			10 Merancang dan merekonstruksi model	laporan	1.36	Peny. Bumi Utama
			11 Membuat laporan pembuktian kebenaran hipotesis	laporan	0.8	Peny. Bumi Utama
			12 Membuat laporan kajian khusus	laporan	0.8	Peny. Bumi Utama
			13 Membuat laporan pembuktian fenomena/gejala geologi	laporan	0.8	Peny. Bumi Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		G **Memasyarakatkan hasil penyelidikan kebumian dan teknologi**	1 Menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk:			
			a. leaflet	leaflet	0.4	Peny. Bumi Muda
			b. pamplet	pamplet	0.18	Peny. Bumi Muda
			c. brosur	brosur	0.75	Peny. Bumi Madya
			d. slide/transparansi	seri	0.09	Peny. Bumi Pertama
			e. poster	poster	0.09	Peny. Bumi Pertama
			g. maket	maket	0.75	Peny. Bumi Madya
			2 Melakukan penyuluhan	kali	0.04	Peny. Bumi Muda
		H **Pengembangan penyelidikan kebumian**	1 Pengungkapan fenomena, teori, metode/sistem baru yang secara nyata meningkatkan kemampuan dalam pengembangan penyelidikan kebumian			
			a. pengungkapan fenomena	fenomena	5	Peny. Bumi Utama
			b. pengungkapan teori	teori	6	Peny. Bumi Utama
			c. pengungkapan metoda/sistem	metoda/sistem	5.2	Peny. Bumi Utama
			2 Pembaharuan teori, metoda/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan yang secara nyata menambah perbendaharaan ilmu kebumian			
			a. teori	teori	4	Peny. Bumi Utama
			b. metoda/sistem	metoda/sistem	3	Peny. Bumi Utama
			3 Pengembangan metoda penyelidikan kebumian			
			a. metoda penyedikan	metoda	3	Peny. Bumi Utama
			b. metoda eksplorasi	metoda	2.4	Peny. Bumi Utama
			c. metoda pemantauan	metoda	2	Peny. Bumi Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4 Pengungkapan penemuan obyek baru di bidang kebumian	obyek	3	Peny. Bumi Utama
			5 Penerapan teori, metoda/sistem baru hasil pengem-ngan/penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang ilmu kebumian.	teori/metoda/ sistem	2.4	Peny. Bumi Utama
III	**PENGEMBANGAN PROFESI**	A **Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang penyelidikan kebumian**	1 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang penyelidikan kebumian yang dipublikasikan			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedar-kan secara nasional	buku	12.5	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan di-edarkan secara nasional	makalah	6	Semua Jenjang
			2 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, evaluasi di bidang Penyelidikan Kebumian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi di perpustakaan :			
			a. dalam bentuk buku	buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	makalah	4	Semua Jenjang
			3 Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan senditi dalam bidang penyelidikan kebumian yang dipublikasikan :			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedar-kan secara nasional	buku	8	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang	majalah	4	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4 Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Penyelidikan Kebumian yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan pada perpustakaan :			
			a. dalam bentuk buku	buku	7	Semua Jenjang
			b. dalam bentuk makalah	makalah	3.5	Semua Jenjang
			5 Karya tulis ilmiah populer bidang penyelidikan kebumian yang disebarluaskan melalui media massa	naskah	2	Semua Jenjang
			6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah.	naskah	2.5	Semua Jenjang
		B **Menemukan teknologi tepat guna di bidang penyelidikan kebumian**	1 Ilmu Kebumian	laporan	7.5	Semua Jenjang
			2 Kepentingan masyarakat	laporan	5	Semua Jenjang
		C **Mengembangkan sistem penyelidikan kebumian**	a. Bersifat pembaharuan	laporan	2.5	Semua Jenjang
			b. Bersifat penyempurnaan	laporan	1.5	Semua Jenjang
		D **Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang Ilmu Penyelidikan Kebumian**	1 Terjemahan/saduran di bidang Ilmu Penyelidikan Kebumian yang dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	buku	7	Semua Jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	majalah	3.5	Semua Jenjang
			2 Tidak dipublikasikan			
			a. Dalam bentuk buku	buku	3	Semua Jenjang
			b. Dalam bentuk makalah	makalah	1.5	Semua Jenjang
			3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan, setiap abstrak	abstrak	0.15	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		E Membimbing Penyelidik Bumi yang berada di bawah jenjang jabatannya	Pembimbingan Penyelidik Bumi di bawah jenjang jabatannya	jam	0.06	Semua Jenjang
		F Menyunting naskah penyelidikan kebumian untuk penerbitan	Penyuntingan naskah peneyelidikan kebumian untuk penerbitan	naskah	0.5	Peny. Bumi Madya
IV	PENUNJANG KEGIATAN PENYELIDIKAN KEBUMIAN	A Mengajar atau melatih	1 Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	2 jam	0.02	Semua Jenjang
			2 Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan ilmu kebumian	2 jam	0.02	Semua Jenjang
		B Mengikuti seminar/ lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah	Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah setiap kali, sebagai :			
			a. Pemrasaran	sertifikat	3	Semua Jenjang
			b. Moderator	sertifikat	2	Semua Jenjang
			c. Pembahas	sertifikat	2	Semua Jenjang
			d. Narasumber	sertifikat	2	Semua Jenjang
			e. Peserta	sertifikat	1	Semua Jenjang
		C Menjadi anggota organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi			
			a. Tingkat Nasional/Internasional			
			(1) Pengurus	tiap tahun	1	Semua Jenjang
			(2) Anggota	tiap tahun	0.75	Semua Jenjang
			b. Tingkat Propinsi			
			(1) Pengurus	tiap tahun	0.5	Semua Jenjang
			(2) Anggota	tiap tahun	0.35	Semua Jenjang
		D Mejadi Tim Penilai jabatan fungsional Penyelidik Bumi	Duduk sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Penyelidik Bumi	tiap tahun	0.5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		E **Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya atas kemauan sendiri**	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak			
			sesuai dengan tugas pokok			
			a. Doktor	ijasah	15	Peny. Bumi Utama
			b. Pasca Sarjana	ijasah	10	Peny. Bumi Madya
			c. Sarjana	ijasah	5	Peny. Bumi Muda
		F **Memperoleh penghargaan tanda jasa**	1 Tanda jasa dari pemerintah atas prestasi kerja			
			a. Tingkat nasional/internasional	Tanda jasa	3.5	Semua Jenjang
			b. Tingkat Propinsi	Tanda jasa	2.5	Semua Jenjang
			c. Tingkat Kabupaten/Kotamadya	Tanda jasa	2	Semua Jenjang
			2 Gelar kehormatan akademis	Gelar	15	Semua Jenjang

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 4 Oktober 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENYELIDIK BUMI

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT								
			PENYELIDIK BUMI PERTAMA		PENYELIDIK BUMI MUDA		PENYELIDIK BUMI MADYA			PENYELIDIK BUMI UTAMA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	UTAMA A. Pendidikan B. Penyelidikan kebumian C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840
II	PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyelidik Bumi	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210
JUMLAH		100 %	100	150	200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO

BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 67/KEP/MK.WASPAN/10/1999
TANGGAL : 4 Oktober 1999

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENYELIDIK BUMI

NO	GOL/RUANG	STTB/IJAZAH YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TH	1 TH	2 TH	3 TH	≥ 4 TH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA	100	112	124	137	150
		PASCA SARJANA	100	116	132	149	155
2.	III/b	SARJANA	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
		DOKTOR	150	165	180	195	210
3.	III/c	SARJANA	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	705
		DOKTOR	550	590	630	670	710
7.	IV/c	SARJANA	700	735	770	805	840
		PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850
8.	IV/d	SARJANA	850	900	949	998	1040
		PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
9.	IV/e	SARJANA S.D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI NEGARA KOORDINATOR
BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

HARTARTO